



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1964
TENTANG
PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG
NO. 2 TAHUN 1964 TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I
SULAWESI TENGAH DAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI TENGGARA
DENGAN MENGUBAH UNDANG-UNDANG NO. 47 PRP TAHUN 1960
TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI UTARA-
TENGAH DAN DAERAH TINGKAT I SULAWESI SELATAN-TENGGARA
(LEMBARAN NEGARA TAHUN 1964 NO. 7)
MENJADI UNDANG-UNDANG

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara berdasarkan Undang-undang No. 47 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 151, perlu ditinjau kembali;
- b. bahwa untuk lebih mengintensifkan dan melancarkan jalannya pemerintahan, daerah Sulawesi perlu dibagi menjadi empat daerah pemerintahan dengan membentuk lagi dua Daerah Tingkat I, yang berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri;
- c. bahwa untuk itu;
1. Daerah Tingkat II Buol-Toli-Toli, Donggala, Poso dan Banggai dalam wilayah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara Tengah,

2. Daerah...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

2. Daerah Tingkat II Kendari, Kolaka, Muna dan Buton dalam wilayah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan Tenggara perlu dipisahkan untuk dijadikan wilayah Daerah Tingkat I yang baru, yaitu masing-masing Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara;

d. bahwa karena keadaan mendesak Pemerintah berdasarkan pasal 22 ayat 1 Undang-undang Dasar telah mengatur hal tersebut dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;

e. bahwa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang itu perlu ditetapkan menjadi Undang-undang;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 1, pasal 18, pasal 20 dan pasal 22 ayat 2 Undang-undang Dasar;

2. Undang-undang No. 1 tahun 1957 (Lembaran-Negara tahun 1957 No. 6) seperti itu telah diubah dan ditambah;

3. Penetapan Presiden No. 6 tahun 1959 (disempurnakan), Lembaran-Negara tahun 1959 No. 129 dan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 (disempurnakan) (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 6);

4. Penetapan Presiden No. 2 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 11);

5. Undang-undang No. 47 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 151);

6. Keteapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara No. II/MPRS/1960, lampiran Bab III angka I sub (5);

7. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 jo Keputusan Presiden No. 239 tahun 1964;

Dengan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong-Royong;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Undang-undang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang No. 2 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang No. 47 Prp. tahun 1960 tentang pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran-Negara tahun 1964 No.7) menjadi Undang-undang.

BAB I.

KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

- (1) Membentuk Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah, yang meliputi wilayah Daerah Tingkat II Buol-Toli-Toli, Donggala, Poso dan Banggai yang dipisahkan dari Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dimaksud dalam Undang-undang No. 47 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 151).
- (2) Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dimaksudkan dalam Undang-undang No. 47 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 151), diubah menjadi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara setelah sebagian wilayahnya dipisahkan seperti dimaksud pada ayat (1), sehingga wilayahnya meliputi:

1. Daerah...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

1. Daerah Tingkat II Kepulauan Sangihe dan Talaud,
 2. Daerah Tingkat II Minahasa,
 3. Daerah Tingkat II Bolaang Mongondow,
 4. Daerah Tingkat II Gorontalo,
 5. Kotapradja Menado dan
 6. Kotapradja Gorontalo.
- (3) Membentuk Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara, yang meliputi wilayah Daerah Tingkat II Kendari, Kolaka, Muna dan Buton yang dipisahkan dari Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan- Tenggara dimaksud dalam Undang-undang No. 47 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 151).
- (4) Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara, dimaksud dalam Undang-undang No. 47 Prp. tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 151), diubah menjadi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan setelah sebagian wilayahnya dipisahkan seperti dimaksudkan pada ayat (3), sehingga wilayahnya meliputi:
1. Daerah Tingkat II Mamudju,
 2. Daerah Tingkat II Madjene,
 3. Daerah Tingkat II Polewali-Mamasa,
 4. Daerah Tingkat II Tana Toradja,
 5. Daerah Tingkat II Pinrang,
 6. Daerah Tingkat II Enrekang,
 7. Daerah Tingkat II Sidenreng-Rappang,
 8. Daerah Tingkat II Soppeng,

9. Daerah...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

9. Daerah Tingkat II Barru
10. Daerah Tingkat II Pangkadjene dan Kepulauan,
11. Daerah Tingkat II Maros,
12. Daerah Tingkat II Gowa,
13. Daerah Tingkat II Takalar,
14. Daerah Tingkat II Jeneponto,
15. Daerah Tingkat II Bantaeng,
16. Daerah Tingkat II Bulukumba,
17. Daerah Tingkat II Selayar,
18. Daerah Tingkat II Sinjai,
19. Daerah Tingkat II Bone,
20. Daerah Tingkat II Wajo,
21. Daerah Tingkat II Luwu,
22. Kotapraja Pare-Pare dan
23. Kotapraja Makassar.

Pasal 2.

- (1) Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Utara berkedudukan di Manado.
- (2) Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah berkedudukan di Palu.
- (3) Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan berkedudukan di Makassar.
- (4) Pemerintah Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara berkedudukan di Kendari.

Pasal 3...